

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad *Wadi'ah* dalam Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Wadi'ah*

Wadi'ah secara bahasa berasal dari kata *al-wadu'* yang berate meninggalkan. *Wadi'ah* berati barang yang ditinggalkan atau diletakkan ditempat orang lain agar dijaga. Menurut kalangan Hanafiyah *wadi'ah* adalah memberikan tanggung jawab penjagaan atau pemeliharaan terhadap suatu barang. Sementara menurut kalangan malikiyah dan Syafi'iyah mendefinisikan *Wadi'ah* mewakili penjagaan suatu barang kepada orang lain, baik barang tersebut adalah haram maupun halal. *Wadi'ah* secara istilah yaitu selalu yang dititipkan oleh satu pihak (pemilik) kepada pihak lain dengan tujuan untuk dijaga.¹

Secara komulatif, *wadi'ah* memiliki dua pengertian yang pertama pernyataan dari seseorang yang telah memberikan kuasa atau mewakili kepada pihak lain untuk memelihara atau menjaga hartanya. Kedua, sesuatu harta yang dititipkan seseorang kepada pihak lain dipelihara atau dijaganya.

¹ Desminar, "Akad *Wadi'ah* Dalam Perspektif Muamalah", *MENARA Ilmu*, Vol. XXI, No. 3, Januari 2019, 28

Dasar hukum yang digunakan dalam teori *wadi'ah* yaitu dalam firman Allah surat Al-Baqoroh ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kalian dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedangkan kalian tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kalian mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kalian (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan.”²

Dari ayat tersebut menjelaskan apabila kita dipercayai oleh seseorang untuk menjaga barang milik orang lain, sebaiknya menjaga barang titipan dengan penuh amanah sampai pemilik barang mengambilnya.

Dalam hadist Rasulullah SAW juga menjelaskan tentang *wadi'ah* (barang titipan) yang terdapat dalam kitab Bulughul Maram:

عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أُوْدِعَ وَدِيعَةً، فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ. أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 24

Diriwayatkan dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya yakni Abdullah bin Amru RA dari Nabi SAW beliau bersabda: "barang siapa yang dititipkan sebuah barang maka tidak ada tanggung jawab atas barang tersebut." (HR. Ibnu Majah dengan sanad yang dha'if).³

Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadist tentang wadi'ah Ibn Qudamah yang merupakan pakar fiqh Hanbali menyatakan sejak zaman Rasulullah SAW sampai generasi-generasi berikutnya, akad wadi'ah telah menjadi consensus dalam praktek bagi umat islam terdahulu dan juga tidak ada ulama fiqh lain yang menginkan hal tersebut.

Sedangkan didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), teori wadi'ah terdapat dalam BAB XV tentang wadi'ah yang dimulai dari pasal 409-429.

2. Rukun-Rukun dan Syarat *Wadi'ah*

Segala sesuatu yang dilakukan kepada syariat islam haruslah memenuhi rukun dan syarat hal ini dikarenakan dampaknya terhadap akad tersebut apakah nantinya akad tersebut sah atau tidak. Adapun rukun dan syarat wadi'ah diantaranya yaitu⁴:

b. Barang yang dititipkan (*al-'ain al-muda'ah*) dalam hal ini yang menjadi syarat dari barang yang dititipkan yakni:

1) Menjadi milik probadi orang yang menitipkan

³ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, terjemah Bulughul Maram, 430

⁴ Mohammad Lutfi, "Penerapan Akad Wadi'ah Di Perbankan Syariah", *Madani Syariah*, Vol. 3, No. 2, Agustus 2020, 137

- 2) Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang harus bisa disimpan. Dalam hal ini apabila benda yang dititipkan tidak bisa disimpan seperti contohnya yaitu burung yang ada di udara ataupun benda-benda yang masih didalam air tidak dapat dijadikan sebagai obyek atau barang dari akad *wadi'ah*.
 - 3) Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan benda yang dititipkan haruslah benda yang memiliki nilai dan dipandang sebagai *mal* atau harta.
- c. Yang memberikan titipan (*muwaddi'*) dan yang menerima barang titipan (*wadi'*) atau pihak yang berakad. Adapun syarat bagi kedua belah pihak yang berakad yaitu:
- 1) Berakal, akad wadi'ah tidaklah menjadi sah apabila salah satu diantara kedua belah pihak yang berakad adalah orang yang tidak sehatr dalam akal seperti halnya anak kecil. Ini disebabkan karena akibat hukum dari adanya akad wadi'ah ini adalah kewajiban dalam menjaga harta orang lain. Sedangkan orang gila dianggap tidak mampu untuk menjaga barang atau harta milik orang lain.
 - 2) Baligh, syarat ini dikatakan jumbuhur ulama. Karena seseorang yang sudah baligh dianggap mampu dalam bertindak hukum.

- 3) Malikiyah juga mensyaratkan orang yang dititipi harus orang yang diduga mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya.
- d. Lafadz atau ijab qabul (*sighat*). Dalam penyampaian *sighat* adapun syarat-syaratnya yaitu syarat *sighat* yakni *ijab* haruslah dinyatakan dengan bentuk ucapan maupun juga bentuk perbuatan. Jika menggunakan ucapan maka harus dinyatakan dengan jelas dan tegas meskipun juga diperbolehkan dengan sindiran (*kinayah*). Sedangkan *ijab* pada perbuatan dapat dicontohkan dengan meletakkan barang didepan penerima barang titipan dan peletakkan barang titipan tersebut dipahami oleh penerima titipan meskipun tidak disampaikan secara lisan dan penerima titipan memberikan anggukan sebagai tanda terima.

1. Sifat Wadi'ah

Ulama fikih sepakat bahwa akad *wadi'ah* bersifat mengikat kedua belah pihak yang saling berakad. Apabila seseorang dititipi barang oleh orang lain dan akadnya ini memenuhi syarat dan rukun *wadi'ah*, maka pihak pihak yang dititipi bertanggung jawab memelihara barang titipan tersebut.

Ulama fikih juga berpendapat bahwa status *wadi'ah* bersifat amanah bukan ganti rugi, sehingga semua kerusakan yang terjadi selama penitipan barang tidak menjadi tanggung jawab

orang yang dititipi, kecuali kerusakan itu dilakukan secara disengaja oleh orang yang dititipi.⁵

Dapat diartikan apabila dalam akad *wadi'ah* disyaratkan orang yang dititipi dikenai ganti rugi atas kerusakan benda selama dititipkan maka akadnya batal. Karena pada prinsipnya penerima titipan (*wadi'*) tidaklah dibebankan pertanggung jawaban akibat kerusakan barang titipan, karena pada dasarnya benda itu bukan sebagai pinjaman dan bukan juga atas permintaannya, melainkan hanya menolong penitip untuk menjaga hartanya. Akibat lain dari sifat amanah akad *wadi'ah* ini ialah pihak yang dititipi barang tidak boleh meminta upah dari harta titipan tersebut. Oleh karenanya *wadi'* berhak menolak menerima titipan atau membatalkan akad *wadi'ah*. Namun apabila *wadi'* mengharuskan pembayaran semacam administrasi misalnya, maka akad *wadi'ah* ini berubah menjadi akad sewa (*ijarah*) dan mengandung unsur kedhaliman didalamnya. Dalam artian *wadi'* harus menjaga dan bertanggung jawab terhadap barang yang dititipkan dan pada saat itu juga *wadi'* tidak diperkenankan membatalkan akad ini secara sepihak karena sudah dibayar.

Dalam kaitannya dengan cara memelihara benda atau barang yang dititipkan, apakaheliharaan tersebut hanya tertuju pada diri pribadi atautah bisa tertuju kepada keluarga, saudara,

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 246.

ataupun pembantu rumah tangga maka para ulama berpendapat mengenai hal ini diantaranya yaitu:

a. Menurut Ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa barang yang dititipkan harus dipelihara oleh diri pribadi penerima titipan, bukan terhadap orang lain. Walaupun benda atau barang tersebut mewajibkan untuk dipelihara oleh keluarga atau kerabat maka harus mendapat izin terlebih dahulu dari pemilik barang.

b. Menurut Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa benda atau barang yang dititipkan oleh pemilik barang hanya boleh juga dijaga atau dipelihara oleh diri pribadi penerima titipan beserta kerabat terdekatnya yaitu seperti istri dan anak juga pembantu rumah tangga yang sudah lama mengabdikan terhadap penerima titipan tersebut.

c. Menurut Ulama Hanafiyah dan Hanabilah

Menurut ulama Hanafiyah dan Hanbilah berpendapat bahwa benda atau barang titipan itu wajib dipelihara oleh orang yang menerima titipan sebagaimana ia memelihara barangnya sendiri, baik pemeliharaan tersebut dilakukan oleh dirinya sendiri atau dilakukan oleh orang-orang yang berada dibawah tanggung jawab penerima titipan. Bahkan ulama Hanafiyah mengatakan bahwa *wadi'ah* ini juga menjadi tanggung jawab

orang yang bekerjasama dengan orang yang dititipi, seperti mitra dagang atau karyawan dari orang yang dititipi, untuk itu apabila terjadi kerusakan atau barang tersebut hilang maka mereka juga akan dimintai pertanggungjawaban.

2. Macam-Macam *Wadi'ah*

Adapun penggolongan *wadi'ah* secara umum terbagi menjadi dua macam yaitu⁶:

a. *Wadi'ah yad Amanah*

Para ulama fiqh berpendapat bahwa akad *wadi'ah* merupakan akad yang mengikat kedua belah pihak dan berstatus amanah. Adapun yang dimaksud dengan amanah disini yaitu pihak yang menerima barang titipan tidak boleh memanfaatkan barang tanpa seizing pemilik barang. Namun pihak yang dititipkan boleh mengenakan biaya administrasi atas penjagaan terhadap barang selain itu jika dari segi macam *wadi'ah yad amanah* maka yang menerima barang titipan tidak memiliki kewajiban untuk mengganti barang yang hilang jika tidak dikarenakan oleh kecerobohan penerima barang titipan tersebut. Adapaun ciri *wadi'ah al-amanah* yaitu:

- 1) Barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.

⁶ Mardani, "Fiqh Ekonomi Syariah", (Jakarta: Kencana, 2013), 283

- 2) Penerima titipan hanya berperan sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban memelihara barang titipan.
- 3) Penerima titipan diperbolehkan membebankan biaya kepada penitip.
- 4) Penerima titipan tidak diharuskan mengganti jika terjadi kehilangan atau kerusakan atas benda yang dititipkan kecuali kehilangan atau kerusakan tersebut karena kelalaian si penerima.

b. *Wadi'ah yad Dhamanah*

Adapun jika *wadi'ah yad dhamanah* akad ini memberikan kebebasan kepada penerima titipan untuk memanfaatkan barang atau mengelola barang titipan namun tetap dengan sepengetahuan dari pemilik barang tersebut. Pada *wadi'ah yad dhamanah* pihak yang menerima barang titipan bertindak juga sebagai penjamin keamanan atas barang yang diamanahkan dan tetap harus dikembalikan secara utuh apabila pemilik barang menghendaki pengembalian. Dengan prinsip ini maka penerima barang titipan diperbolehkan untuk mencampur barang penitip dengan barang penitip yang lain dan kemudia digunakan dengan tujuan produktif. Segala kerusakan maupun kehilangan yang terjadi pada jenis *wadi'ah*

yad dhamanah penerima barang titipan wajib bertanggung jawab pada barang tersebut.

3. Hukum Menerima Barang *Wadi'ah*

Sama seperti halnya kegiatan muamalah yang lain, terdapat implikasi hukum terhadap kegiatan yang dilakukan. Para ulama sepakat bahwa hukum pokok dari menerima barang titipan yakni dihukumi sunnah sehingga jika menerima barang titipan dan dapat menjaganya dengan amanah akan mendapat pahala. Tetapi apabila orang yang menerima barang titipan merasa khawatir atau akan ditinggal berpergian maka dia wajib menyerahkan kepada pemiliknya atau kepada wakilnya, tetapi jika tidak dapat bertemu dengan pemiliknya dan tidak dijumpai seorang wakil, maka hendaknya ia membawa barang titipan apabila hal tersebut lebih baik. Tetapi hukum menerima barang titipan juga terkadang dapat berubah sesuai keadaan. Adapun hukum menerima barang titipan yaitu⁷:

- a. Sunnah, bagi orang yang percaya kepada kemampuan dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya amanah.
- b. Wajib, apabila percaya akan kemampuan dalam menjaga barang titipan tersebut hingga si pemilik memintanya kembali

⁷ Atep Hendang Waluya, "Hakikat Al-Wadi'ah", *Journal of Islamic Economics Lariba*, Vol. 3, No. 2, Desember 2017, 103-106

dan juga tidak ada orang lain yang dianggap mampu dan amanah untuk menjaga barang titipan tersebut.

- c. Haram, apabila dia tidak sanggup menjaga benda titipan sebagaimana mestinya.
- d. Makruh, bagi orang yang dapat menjaganya tetapi tidak percaya kepada dirinya sendiri, karena bisa jadi dikemudian hari ia menjadi berkhianat terhadap barang yang dititipkan kepadanya sehingga terjadi hal-hal yang merugikan salah satu pihak.

4. Rusak dan Hilangnya Benda Titipan

Jika orang yang menerima benda titipan mengaku bahwa benda atau barang titipan telah rusak atau tanpa adanya unsur kesenjangan darinya, maka ucapannya harus disertai dengan sumpah supaya perkataannya itu kuat kedudukannya menurut hukum, namun Ibnu al-Munzir berpendapat bahwa orang tersebut sudah dapat diterima ucapannya secara hukum tanpa dibutuhkan adanya sumpah. Menurut Ibnu Taimiyah apabila seseorang yang memelihara benda-benda titipan mengaku bahwa benda-benda titipan ada yang mencuri, sementara hartanya yang ia kelola tidak ada yang mencuri, maka orang yang menerima benda tersebut wajib menggantinya. Pendapat Ibnu Taimiyah ini berdasarkan pada *atsar* bahwa Umar RA pernah meminta jaminan dari Annas bin Malik RA ketika barang titipannya

yang ada pada Annas RA hilang, sedangkan harta Annas sendiri masih ada.

Orang yang meninggal dunia dan terbuti padanya terdapat benda atau barang titipan milik orang lain, ternyata barang atau benda tersebut tidak dapat ditemukan maka ini merupakan utang bagi yang menerima titipan dan wajib dibayar oleh para ahli warisnya. Jika terdapat surat dengan tulisannya sendiri, yang berisi adanya pengakuan benda-benda titipan maka surat tersebut dijadikan pegangan karena tulisan dianggap sama dengan perkataan apabila tulisan tersebut ditulis oleh dirinya sendiri. Apabila juga seseorang menerima benda titipan sudah sangat lama waktunya, sehingga ia tidak lagi mengetahui dimana atau siapa pemilik benda-benda titipan tersebut dan sudah berusaha mencarinya dengan cara yang wajar, namun tidak dapat diperoleh keterangan yang jelas maka benda-benda titipan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan agama islam dengan mendahulukan hal-hal yang paling penting diantara masalah-masalah yang penting.⁸

5. Berakhirnya Akad *Wadi'ah*

Akad *wadi'ah* berakhir dengan beberapa hal berikut ini⁹:

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajagrafindo, 2019), 185.

⁹ Nur Huda, "Perubahan Akad *Wadi'ah*", *Conomica*, Vol. 4, No. 1, Mei 2015, 130

- a. Barang titipan diambil atau dikembalikan kepada pemiliknya, atau pemilik barang meminta barangnya dikembalikan maka akad *wadi'ah* pun berakhir.
- b. Orang yang menerima titipan atau pemberi titipan meninggal dunia, atau salah satu pihak meninggal dunia. Hal ini juga menjadi penyebab putusnya akad *wadi'ah*, karena akad tersebut berlangsung antara dua pihak yang melakukan akad.
- c. Gila atau tidak sadarnya salah satu pihak pelaku akad. Hal ini mengakibatkan berakhirnya akad *wadi'ah* karena hilangnya kecakapan untuk membelanjakan atau menggunakan harta.
- d. Berpindahnya kepemilikan benda yang dititipkan kepada orang lain. Akad *wadi'ah* ini berakhir dengan berpindahnya kepemilikan benda yang dititipkan kepada orang lain, baik dengan jual beli, hibah maupun lainnya.
- e. Apabila penerima barang titipan tidak diketahui lagi keberadannya, penerima barang titipan harus menyerahkan obyek kepada keluarga pemberi barang titipan.

B. Arisan dalam Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Arisan

a. Pengertian Arisan

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, arisan didefinisikan sebagai aktivitas mengumpulkan barang atau uang yang mempunyai nilai sama oleh beberapa orang lalu

diundi atau dikocok diantara mereka guna memastikan siapa yang mendapatkannya, undian atau kocokan dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara bergantian hingga semua anggota mendapatkannya. Arisan adalah bentuk keuangan mikro. Untuk salah satu sumber keuangan, arisan merupakan pilihan lain daripada berutang pada bank atau wujud kredit yang lain. Pada umumnya tidak terdapat tarikan bunga pada sistem arisan.

Dalam bahasa arab, *Al- Khotslan* menyebut arisan dengan istilah *jam'iyah muwaddhofin*. *jam'iyah* sendiri bermakna perkumpulan atau asosiasi. *Muwaddhofin* bermakna para karyawan. Secara belaka, arti perkumpulan para karyawan di Arab telah memiliki arti istilah khusus yang sejajar dengan fakta arisan di Indonesia karena memang pelaku arisan disana populer dan banyak dilakukan oleh para karyawan diberbagai unit kerja.¹⁰

Sebagaimana diketahui bahwa arisan adalah salah satu bentuk kegiatan perekonomian rakyat yang telah banyak dilaksanakan dalam praktek kehidupan masyarakat Indonesia. Arisan adalah salah satu budaya yang berkembang dari masyarakat dahulu hingga sekarang, namun sayangnya tidak ada data yang pasti mengenai kapan asal mulanya kemunculan

¹⁰ M. Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam*, (Malang: UB Press), 2018, 1-3

budaya arisan di Indonesia. Akan tetapi, yang dapat dipastikan ialah bahwa arisan sebagai lembaga keuangan yang bersifat non-formal dan merupakan sarana yang menyediakan untuk membantu masyarakat akan keperluannya. Apabila ditinjau dari segi tujuannya, keberadaan arisan ini memang mempunyai tujuan yang relative bervariasi, tetapi hal yang paling utama adalah sebagai rasa tolong menolong sesama masyarakat yang ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.¹¹

b. Dasar Hukum Arisan

kata arisan merupakan budaya local yang lahir di Indonesia. Didalam dua sumber ajaran islam al-Qur'an dan Sunnah tidak ada yang spesifik secara jelas membahas tentang arisan. Dengan demikian arisan adalah masalah *ijtihadiah* dan memerlukan *istimbat* atau penggalian hukum, sehingga dapat diketahui bagaimana hukumnya.

Jika diteliti secara cermat, dahulu ketika Maryam kecil untuk menetapkan siapa yang berhak memeliharanya mereka mengadakan undian dan Nabi Zakaria lah yang berhak memeliharanya. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Imran Ayat 44 yang berbunyi:

¹¹ Syaikh Usman, *Keuangan Mikro Untuk Masyarakat Miskin*(Jakarta: Semeru, 2004), 90

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذِ يُتْلُونَ أَقْلَامَهُمْ
أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذِ يَخْتَصِمُونَ

Artinya: "Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita gaib yang Kami wahyukan kepada kamu (ya Muhammad); padahal kamu tidak hadir beserta mereka, ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa".¹²

Berdasarkan ayat diatas, maka dapat diketahui bahwa undian telah dilakukan sejak dahulu oleh para Nabi. Sehingga masalah arisan yang identik dengan undian ini tidak lagi menjadi masalah yang tabuh di masyarakat sebab telah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya¹³.

Arisan adalah transaksi sosial (*tabarru'*) yang juga dianjurkan dalam islam selama ada niat untuk menunaikannya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ
أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ (رواه البخاري، وابن ماجه)

Dari Abu Hurairah ra, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: "siapa saja yang meminjam harta orang lain dengan niat ingin ditunaikan (dibayar), niscaya Allah akan menolongnya untuk menunaikannya. Sebaliknya, siapa saja yang mengambil harta

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 73.

¹³ Ruhaniyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap pelaksanaan Arisan Sistem Gugur Di BMT Umat Sejahtera Abadi (USA) Jepara", *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, Januari 2017, 65

orang lain untuk memusnahkan (dirusak), maka Allah akan memusnahkannya”, (HR. Bukhari dan Ibnu Majah).¹⁴

2. Unsur-Unsur dalam Arisan

Ada beberapa unsur didalam arisan, pertama yaitu pertemuan yang diadakan secara rutin dan berkala, kemudian pengumpulan uang oleh setiap anggota dengan nilai yang sama, kedua pengundian uang untuk menentukan siapa anggota yang mendapatkan arisan tersebut, ketiga yaitu penyerahan uang yang terkumpul kepada pemenang yang ditentukan melalui pengundian. Arisan bisa digolongkan untuk muamalah jika melengkapi beberapa prinsip yang telah dijelaskan pada hukum muamalah. Dalam hukum muamalah islam arisan memiliki prinsip yang bisa dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pada asalnya bentuk muamalah ialah mubah, kecuali ditentukan lain dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
- b. Muamalah dilaksanakan atas dasar sukarela tanpa memiliki unsur-unsur paksaan didalamnya.
- c. Muamalah dilaksanakan atas dasar pertimbangan memberikan manfaat dan menghindari mudharat dalam kehidupan di masyarakat.
- d. Muamalah dilakukan dengan melihat nilai keadilan, menghindari unsur penganiyaan, dan unsur-unsur mengambil kesempatan dalam kesempatan.

¹⁴ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 4*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2020), 239.

3. Manfaat Arisan

Arisan bisa menjadi salah satu cara belajar menabung, sebab saat kita ikut arisan, kita akan dipaksa membayar iuran yang sama artinya juga dengan dipaksa menabung. Kegiatan arisan sendiri mempunyai banyak sekali manfaat bagi para anggotanya, antara lain:

- f. Sebagai tabungan, dengan mengikuti arisan menabung menjadi salah satu yang wajib karena kita mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang sebagai setoran setiap periodenya. Dan akan mendapatkan bayaran atas tabungan tersebut pada satu periode arisan atau pada saat yang telah ditentukan.
- g. Sebagai tempat silaturahmi, manfaat arisan selain untuk finansial juga bisa sebagai untuk silaturahmi. Biasanya peserta arisan berasal dari berbagai kalangan atau tempat berbeda. Dengan demikian arisan memberikan manfaat positif untuk saling bersilaturahmi antar peserta arisan.
- h. Sebagai tempat bersosialisasi, selain menjalin silaturahmi mengikuti arisan juga sebagai tempat atau wadah bagi setiap peserta untuk bersosialisasi. Sehingga mereka tidak hanya bersosialisasi pada satu lingkungan saja namun melalui arisan akan membantu kita untuk bersosialisasi dengan lingkungan atau komunitas lainnya.
- i. Membuka kesempatan berbisnis, mengikuti arisan dapat dimanfaatkan sebagian tempat untuk berbisnis contohnya saja

kita seorang penjual melakukan penjualan produk kepada peserta arisan.

- j. Menciptakan kegiatan yang positif, dalam sebuah arisan biasanya kita bisa menciptakan arisan tersebut dengan kegiatan yang bermanfaat. Contohnya setiap melakukan pengundian bisa dibarengi dengan kegiatan pengajian bersama, pelatihan membuat resep masakan dan kegiatan positif lainnya.
- k. Menghilangkan kejenuhan, arisan bisa menjadi salah satu aktivitas untuk menghilangkan kejenuhan. Melalui arisan kita bisa bersilaturahmi, bersosialisasi, serta melakukan kegiatan lainnya. Biasanya arisan dilakukan disalah satu rumah peserta dan dilakukan secara bergantian.

4 Macam-Macam Arisan

Adapun macam-macam arisan yang biasanya ditemukan di kehidupan masyarakat antara lain:

- l. Arisan Qurban, arisan qurban ini dilakukan oleh masyarakat muslim, seperti ada kelompok disuatu daerah yang melakukan pembayaran uang setiap satu tahun sekali untuk melakukan pembelian satu ekor sapi. Maka setiap tahun sekali ada 7 orang yang akan mendapatkan arisan begitu sampai selanjutnya. Akan tetapi uang yang dikumpulkan setiap tahunnya akan berbeda, sesuai dengan harga sapi pada tahun tersebut.

2. Arisan Barang, arisan barang biasanya dilakukan oleh ibu-ibu disuatu daerah. Biasanya arisan barang ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biasanya barang yang sering dibuat arisan berupa sembako.
3. Arisan Uang, arisan yang satu ini banyak ditemukan diberbagai daerah. Karena arisan ini sering dilaksanakan dilembaga seperti RT, perkantoran, pasar, perusahaan, dan lain-lain.¹⁵

¹⁵ Safaruddin, saifudin, Praktek Bangun Rumah Tinggal Dengan Sistem Arisan Dalam Tinjauan Hukum Islam, *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, Vol. 5, No. 1, 2020, 103